



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan bila dikelola secara benar dan baik, dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat ;
 - b. bahwa pengelolaan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya orang Papua;
 - c. bahwa untuk mewujudkannya kemandirian ekonomi rakyat Papua, khususnya orang asli Papua, yang berorientasi pasar sebagai bagian dari perekonomian nasional regional dan global, perlu mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan ekonomi rakyat di Provinsi Papua;
 - d. bahwa untuk memberikan peluang agar mampu beradaptasi dan bersaing dalam ekonomi pasar, perlu membangun jiwa kewirausahaan orang asli Papua;
 - e. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua, perlu mengatur Perekonomian Berbasis Kerakyatan;
 - f. bahwa Pemerintah Provinsi Papua perlu membuat suatu landasan hukum, yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi usaha ekonomi rakyat Papua;
 - g. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perdasus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
2. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
3. Perekonomian berbasis kerakyatan adalah sistem pembangunan ekonomi rakyat, khususnya ekonomi orang asli Papua;
4. Kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan adalah segala usaha ekonomi yang dikelola secara sadar oleh perorangan, kelompok dan badan usaha baik skala kecil, menengah dan besar yang berorientasi dari, oleh dan untuk rakyat;

5.Masyarakat/3

5. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terkait serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
6. Adat istiadat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat, secara turun temurun;
7. Usaha ekonomi adalah setiap usaha yang menghasilkan pendapatan nyata;
8. Sumber daya alam adalah sumber benda, daya, fungsi alam dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non hayati, baik terbarukan maupun non-terbarukan, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta lainnya;
9. Pelaku usaha adalah individu, kelompok, atau badan yang melakukan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan;
10. Pihak lain adalah orang atau kelompok yang bukan warga masyarakat adat setempat;
11. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku orang asli di Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;
12. Permodalan adalah fasilitas pengembangan usaha berupa uang tunai, lahan dan peralatan;
13. Pendampingan adalah kegiatan peningkatan dan penguatan kapasitas permodalan usaha melalui bimbingan dan konsultasi yang dilakukan oleh pihak luar secara partisipatif;
14. Usaha produktif adalah usaha-usaha ekonomi yang menghasilkan pendapatan yang semakin meningkat;
15. Lembaga pembiayaan adalah lembaga bank dan bukan bank yang menyalurkan modal dalam bentuk tunai dan barang modal;
16. Lembaga non pemerintah adalah lembaga keuangan, badan usaha swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
17. Iklim usaha adalah suasana politik, keamanan, hukum dan sosial budaya yang mendukung berkembangnya usaha perekonomian berbasis kerakyatan;
18. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia;
19. Proteksi adalah kebijakan affirmative dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi berbasis kerakyatan agar dimasa datang dapat mandiri dan bersaing secara sehat;
20. Komoditi produksi rakyat adalah barang dan jasa yang diproduksi oleh rakyat banyak dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang memiliki prospek pasar;
21. Kewirausahaan adalah perilaku berusaha ekonomi yang dicirikan dengan kerja keras, disiplin, jujur, hemat, efisien, kerja sama, bersaing sehat, berani mengambil resiko, menabung, investasi dan manajemen yang baik;
22. Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meringankan beban biaya usaha ekonomi berbasis kerakyatan;
23. Lembaga penjamin kredit adalah institusi jasa keuangan;
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
25. Memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan adalah usaha meningkatkan kemampuan perempuan Papua untuk mengelola usahanya.
26. Koperasi Peran serta Masyarakat Adat (Kopermas) adalah koperasi peranserta masyarakat adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk meingkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
27. Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) adalah mitra Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan;
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II POTENSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Potensi daerah meliputi :
 - a. sumber daya mineral;
 - b. sumber daya kehutanan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan; dan
 - c. potensi lainnya yang dapat diusahakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat antara lain budaya, adat istiadat, obyek wisata.
- (2) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

BAB III PEMANFAATAN POTENSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Pasal 3

Masyarakat adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di wilayahnya.

Pasal 4

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan sumberdaya alam oleh pihak lain, terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari masyarakat adat setempat melalui musyawarah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati bentuk-bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat adat dari pemanfaatan sumberdaya alam .
- (3) Bentuk-bentuk manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. royalti;
 - b. sewa tanah;
 - c. kompensasi;
 - d. dividen;
 - e. bagi hasil;
 - f. dana abadi;
 - g. donasi; dan
 - h. ganti rugi;
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan Potensi lainnya**

Pasal 6

Masyarakat adat mengelola dan memanfaatkan budaya dan adat istiadat serta obyek wisata untuk kegiatan usaha pariwisata dan seni.

Pasal 7

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan oleh masyarakat adat sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 8

Masyarakat adat dan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap mempertahankan nilai-nilai budaya adat istiadat setempat.

**BAB IV
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan pelaku usaha skala besar serta organisasi dunia usaha melakukan upaya pengembangan perekonomian masyarakat dalam hal pengelolaan, produksi, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi.

Pasal 10

Pengembangan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. penguatan institusi masyarakat adat dalam pengelolaan hak ulayat untuk produksi;
- b. pemberdayaan kewirausahaan kelompok pengusaha produk lokal;
- c. penggalangan kemitraan (partnership) antara usaha besar dan menengah dengan pelaku usaha ekonomi masyarakat setempat; dan
- d. pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat.

Pasal 11

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan teknis produksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi tepat guna; dan
- c. peningkatan prasarana dan sarana produksi dan pengelolaan bahan baku, bahan penolong dan kemasan.

**BAB V
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB**

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai perekonomian berbasis kerakyatan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 dengan Peraturan Daerah Provinsi .
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya dan pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan sesuai potensi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan perekonomian berbasis kerakyatan.

Pasal 15

Pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan sistem nilai dan etos kerja yang berorientasi pada produktivitas dan efisiensi dalam rangka menunjang berkembangnya perekonomian berbasis kerakyatan.

Pasal 16

Pemerintah daerah memfasilitasi musyawarah antara masyarakat adat dengan pelaku kegiatan usaha ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan perizinan yang memudahkan dan mendorong berkembangnya usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Pengaturan tentang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan terselenggaranya usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan berhak melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan yang layak.

Pasal 20

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan berhak melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Pasal 21

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan berhak memperoleh informasi yang diperlukan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 22

- (1) Masyarakat adat sebagai pelaku usaha berhak memperoleh manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Masyarakat adat sebagai pelaku usaha berhak melakukan usaha dibidang konstruksi, pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pelaksanaan hak atas masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan wajib memperhatikan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang memanfaatkan sumberdaya alam wajib mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.

Pasal 25

Setiap pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang memanfaatkan potensi daerah wajib menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha ekonomi berskala besar yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua wajib memberikan dukungan modal usaha yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAKU DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 27

Pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan adalah perorangan, kelompok atau badan yang dikategorikan menurut skala usaha :

- a. pengusaha mini mikro;
- b. pengusaha mikro;
- c. pengusaha kecil; dan
- d. pengusaha menengah dan besar.

Pasal 28

Kegiatan usaha berbasis ekonomi kerakyatan mencakup :

- a. sektor primer yang melingkupi sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan serta pertambangan;

b. sektor/8

- b. sektor sekunder yang meliputi usaha manufaktur; dan
- c. sektor tersier yang meliputi usaha kontraktor, leveransir dan usaha jasa lainnya.

Pasal 29

- (1) Masyarakat adat memperoleh prioritas melalui usaha keberpihakan dan pemberdayaan sebelum mampu untuk bersaing secara terbuka selama 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi di sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. sektor primer;
 - b. akses ke jasa pendampingan; dan
 - c. akses terhadap sumber daya usaha ekonomi.
- (3) Tata cara pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus bergabung pada wadah organisasi orang asli Papua yang dibentuk oleh masyarakat adat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus berbentuk koperasi peranserta masyarakat adat (Kopermas), dan berbadan hukum, kelompok usaha bersama dan kegiatan program lainnya.
- (3) Koperasi peranserta masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki usaha sejenis wajib bergabung dengan pusat koperasi peranserta masyarakat adat (PUSKOPERMAS) yang berkedudukan di ibukota Provinsi Papua.
- (4) Kopermas dan Puskopermas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII IKLIM USAHA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha bagi pengembangan kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan untuk pemberdayaan masyarakat adat.
- (2) Iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung aspek-aspek : pendanaan, informasi, perizinan, prasarana/sarana dan perlindungan usaha dan regulasi serta debirokratisasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat adat dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran.

Pasal 32

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi :

- a. aspek memperoleh kredit;
- b. penjaminan kredit dan resiko usaha; dan
- c. keringanan beban dan jangka waktu pengembalian kredit.

Pasal 33

- (1) Aspek informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui pembentukan pusat informasi ekonomi.
- (2) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sampai ke tingkat distrik.

Pasal 34

Aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui upaya penataan perizinan yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Aspek prasarana/sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tempat usaha, jalan, pelabuhan, angkutan umum, dan fasilitas lain yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

Pasal 36

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui upaya :

- a. perlindungan hasil produksi lokal;
- b. penentuan harga dasar dan wilayah pemasaran; dan
- c. pengaturan distribusi hasil produksi.

Pasal 37

Tata cara pelaksanaan upaya penciptaan iklim usaha ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IX PERMODALAN DAN PENJAMIN KREDIT Bagian Kesatu Permodalan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha skala besar dan sektor swasta untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- (3) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus tersedia dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari Dana Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2009, yang setiap tahunnya apabila dianggap perlu dapat ditambah.
- (4) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota besarnya ditetapkan sendiri.
- (5) Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD dan pelaku usaha berskala besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1 % (satu persen) dari keuntungan bersih.

(6) Permodalan/10

- (6) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha produktif, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pembelian hasil-hasil produksi pertanian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan disalurkan melalui lembaga pembiayaan.
- (7) Permodalan dari sektor swasta yang memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempatkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diambil.
- (9) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman / kredit dengan tingkat bunga yang rendah dibawah bunga bank.
- (10) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman/kredit yang harus dikembangkan dalam jangka waktu tertentu.
- (11) Tata cara penyediaan modal, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur secara akuntabel dan transparan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Sumber daya alam dan hak atas tanah yang berada dalam penguasaan masyarakat yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha ekonomi dapat diperhitungkan sebagai modal.
- (2) Penentuan nilai ekonomi sumber daya alam dan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar kesepakatan antara masyarakat pemangku hak dan pelaku usaha.

Bagian Kedua Penjaminan Kredit

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah dapat menjadi lembaga penjamin untuk membantu usaha ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang tidak memiliki akses ke lembaga pembiayaan.
- (2) Lembaga penjamin kredit dan tata cara penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pembiayaan dan pelaku usaha skala besar melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha berbasis kerakyatan.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berskala dan berkesinambungan.

Pasal 42

Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. pembinaan manajemen usaha;
- c. peningkatan ketrampilan usaha;
- d. pengembangan perilaku kewirausahaan;
- e. pemberian bantuan fasilitas dan permodalan; dan
- f. bantuan pemasaran hasil produksi.

Pasal 43

Tata cara pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ditetapkan dengan peraturan Gubernur atau peraturan Bupati / Walikota.

BAB XI PELUANG PASAR

Pasal 44

Pemerintah daerah atau pelaku usaha ekonomi berskala besar melakukan identifikasi peluang pasar lokal, regional dan nasional untuk memperluas pasar.

Pasal 45

- (1) Peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui :
 - a. pembentukan produksi pengolahan;
 - b. kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil produksi rakyat;
 - c. penyediaan fasilitas pemasaran; dan
 - d. proteksi hasil produksi.
- (2) Proteksi hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan harga dasar, penetapan wilayah pemasaran dan pemanfaatan produksi lokal.

Pasal 46

Tatacara penciptaan dan perluasan pasar ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dan pengembangan kegiatan usaha perekonomian berbasis kerakyatan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga penelitian lainnya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan yang saling membutuhkan, menguatkan dan atau saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk inti dan plasma atau pola kemitraan lain antar pelaku usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. permodalan;
 - b. teknologi;
 - c. pemasaran;
 - d. manajemen usaha; dan
 - e. pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian bantuan dan penggunaan fasilitas.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah berkaitan dengan pemberian modal, teknologi dan manajemen usaha.

Pasal 50

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau bersama-sama dengan lembaga non pemerintah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi yang berbasis kerakyatan.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap hasil yang dicapai oleh pelaku usaha.

Pasal 51

Tata cara pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

Pelaku ekonomi berskala besar dan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usahanya sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usaha dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 18**

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PEREKONOMIAN BERBASIS KERAKYATAN

I. UMUM

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Papua. Salah satu kebijakan adalah di bidang ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu untuk membuat kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam, memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk berperan seluas-luasnya dalam kegiatan perekonomian, yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal dengan melibatkan masyarakat adat. Kewenangan ini secara tegas memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian berbasis kerakyatan agar dapat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Papua. Cara yang tepat dan strategis adalah merencanakan dan menyusun kebijakan bidang perekonomian dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- penerapan kebijakan affirmative terhadap orang asli Papua;
- penciptaan dan perluasan pasar;
- penyediaan modal;
- pembinaan dan pendampingan; dan
- pengembangan budaya kewirausahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5/2

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Royalty, kompensasi, dividen, bagi hasil, dana abadi dan donasi diberikan dalam bentuk tunai atau barang kepada masyarakat adat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 6

Kegiatan pariwisata meliputi wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari dan wisata rohani;

Kegiatan usaha seni meliputi seni tari, seni pahat, seni suara, seni rupa, seni lukis, anyaman dan tata busana

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Penguatan institusi masyarakat adat meliputi pembinaan manajemen dan pengembangan serta pelestarian kelompok pelaku usaha.

Huruf b

Pemberdayaan kewirausahaan mencakup pemantapan dan penerapan nilai dan prinsip kerja keras, disiplin, jujur, hemat, efisien, kerjasama, bersaing sehat, menabung, berani mengambil resiko, mencari dan memanfaatkan peluang, investasi dan manajemen usaha yang baik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15/3

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Memfasilitasi artinya Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana yang memungkinkan terselenggaranya pertemuan antara masyarakat adat dan pelaku usaha.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Informasi dimaksud meliputi harga dan ketersediaan produk input produksi, permodalan, peluang pasar, ancaman usaha, ketersediaan teknologi, pendampingan dan pembinaan.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Huruf a
Pengusaha mini mikro melakukan usaha yang menghasilkan pendapatan tunai kecil dari Rp. 6.000.0000,- pertahun;
Huruf b
Pengusaha mikro melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan tunai berkisar Rp. 6.000.000,- - Rp. 50.000.000,- pertahun;

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30/4

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Pembinaan dan pendampingan pada huruf a,b,c dan d dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau penyuluhan sesuai bidang usaha.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48/5

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3

Evaluasi dimaksud untuk menganalisa keberhasilan usaha ekonomi berbasis kerakyatan yang dilakukan dengan indikator sebagai berikut :

- a. terciptanya lapangan kerja;
- b. terjadinya peningkatan produksi;
- c. tumbuhnya ekonomi rakyat dan sektor riil yang saling menunjang;
- d. terjadinya peningkatan pendapatan tunai;
- e. terjadinya perguliran dana;
- f. terciptanya kemitraan;
- g. tumbuhnya ekonomi mandiri;
- h. peningkatan kapasitas manajemen usaha; dan
- i. penguasaan teknologi tepat guna.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Ketentuan peralihan ini ditujukan bagi pelaku ekonomi dan pelaku usaha yang sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat adat tidak perlu melakukan musyawarah kembali, tetapi ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini wajib dilaksanakan seperti pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha ekonomi berbasis kerakyatan.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas